



P U T U S A N

NOMOR : 71 /PDT/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RITA Br. SILALAH, perempuan, 47 tahun, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Durian, Gg. Partam, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** , semula **TERGUGAT** ;

L A W A N :

JOLLIS SAHAT HALOMOAN SIDAURUK, laki - laki, agama Kristen Protestan, umur 55 tahun, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Nenas Gang Kena Nomor : 21 A Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **PORDINAN NAPITU, SH** dan **SANTO SITUMORANG, SH**, Advokat, berkantor di Jalan Narumonda Bawah Nomor : 74 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 19 April 2016 dibawah Register Nomor : 97 / L / SK / 2016 / PN. Pms, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** ,semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 71 /PDT/2017/PT. MDN tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 45 / Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 27 Oktober 2016 ;

halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 19 April 2016 dibawah Register Nomor : 45 / Pdt. G / 2016 / PN. Pms, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira bulan Januari tahun 1989, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Flora Br. Sinurat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Suka Maju, Kota Pematangsiantar yang dikaruniai 5 (*lima*) orang anak.
2. Bahwa pada tahun 2007, istri Penggugat yaitu Alm. Flora Br. Sinurat meninggal dunia.
3. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamat di Jalan Lapangan Bola Atas, Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 56 / SPP / GPDI / 2009, tanggal 07 Oktober 2009, juga sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor : 363 / Tamb / 2009, tertanggal 29 Oktober 2009, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa sejak perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dan dalam keadaan damai serta dalam keadaan akur, namun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.
5. Bahwa setelah usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat berkisar 4 (*empat*) bulan atau sekira bulan Februari 2010, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak dalam keadaan akur, hal demikian dipicu oleh sikap Tergugat terhadap kelima anak Penggugat yang tidak mau membiayai biaya sekolah anak dari Penggugat, walaupun seluruh penghasilan dan atau gaji Penggugat selalu diserahkan kepada Tergugat agar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai anak - anak Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencoba mendiskusikan, memberikan nasihat kepada Tergugat secara baik - baik, namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat dan terkesan melakukan tindakan - tindakan yang sangat bertentangan dengan keinginan Penggugat.

halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hal tersebut terbukti, karena setiap kali anak - anak Penggugat meminta biaya pendidikan, Tergugat tidak pernah memberikan sehingga tindakan Tergugat terkesan mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga.
8. Bahwa karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi akur, maka sekira bulan Agustus 2013, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal terpisah dan tidak lagi pernah kembali ke rumah Penggugat, walaupun Penggugat sudah berulang - ulang meminta Tergugat untuk kembali namun Tergugat menolak dan tetap tinggal terpisah dari Penggugat, bahkan Tergugat sendiri telah membangun rumah permanen di alamat Tergugat sekarang yang juga menandakan bahwa Tergugat tidak lagi mempunyai niat untuk kembali bersama Penggugat.
9. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan / atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini apalagi ditambah dengan tindakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat.
10. Bahwa Penggugat telah meminta ketegasan / kepastian dan pertanggungjawaban dari Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas terutama sekali masalah pembiayaan pendidikan anak, akan tetapi selalu saja Tergugat tidak pernah memberikan jawaban penyelesaian dan terkesan mengabaikan komunikasi kepada Peggugat.
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tapi bukan malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan Tergugat sendiri telah memilih tidak lagi kembali ke rumah Penggugat.
12. Bahwa dengan demikian selama berlangsungnya perkawinan, Tergugat juga tidak memenuhi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat serta anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu perkawinan yang sah, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak lagi terselesaikan.

halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penggugat memajukan gugatan cerai ini mendapat persetujuan dari seluruh anak kandung Penggugat dibuktikan dengan surat pernyataan serta surat permohonan dari Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar (terlampir).
14. Bahwa dengan demikian, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan dan Penggugat cukup mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun yaitu sejak Agustus 2013 sampai gugatan ini dimajukan.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan seraya memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamat di Jalan Lapangan Bola Atas, Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 56 / SPP / GPDI / 2009, tanggal 07 Oktober 2009, juga sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor : 363 / Tamb / 2009 tertanggal 29 Oktober 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat telah diperbuat dengan tidak cermat dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :

I. **Tentang Gugatan Kabur ;**

- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat angka 3 menyatakan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor : 363 / Tamb / 2009 tertanggal 29 Oktober 2009.

Bahwa menurut hukum setelah adanya putusan perceraian maka Panitera Pengadilan atau Pengadilan kepada Pegawai Pencatat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada prakteknya dimintakan serta dituangkan dalam petitum Penggugat (vide pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : 1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*) dikarenakan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar perceraian kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat (vide pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : 2) *Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*). Yang mana tindakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan tersebut diperbuat didasarkan pada amar putusan yang ternyata Penggugat tidak ada mendalilkan baik dalam posita atau petitum gugatan sedangkan menurut hukum Pengadilan tidak dapat memutus lebih dari yang dituntut sehingga dapat mengakibatkan ketidak pastian apabila adanya putusan dalam perkara aquo yang didasarkan

halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur.

II. Tentang Izin Perceraian ;

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menurut hukum PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat (vide pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 / 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan surat permohonan dari Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sebagaimana posita Penggugat angka 13 yang menyatakan : *"Penggugat memajukan gugatan cerai ini mendapat persetujuan dari seluruh anak kandung Penggugat dibuktikan dengan surat pernyataan serta surat permohonan dari Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar (terlampir) tanpa menerangkan apakah surat permohonan tersebut merupakan izin atau surat keterangan dari pejabat / atasan Penggugat maka jelas telah bertentangan dengan hukum dikarenakan yang diamanatkan adalah izin atau surat keterangan, sedangkan yang didalilkan Penggugat adalah Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dan menurut hemat Tergugat Surat Permohonan tidak sama / bukanlah izin atau Surat Keterangan ;*
- Bahwa izin atau surat keterangan dari pejabat / atasan Penggugat mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo dan dengan demikian gugatan Penggugat telah dimajukan belum waktunya / terlalu dini (*premature*).

III. Tentang Petitum Tidak Jelas ;

- Bahwa dalam posita Penggugat angka 3 menyatakan : *"Bahwa pada tahun 2009 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamat di Jalan Lapangan Bola Atas Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 56 / SPP / GPDI / 2009 tanggal 07 Oktober 2009 juga sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor : 363 / Tamb / 2009 tertanggal 29 Oktober 2009, bahwa*

halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa ternyata didalam petitumnya Penggugat tidak ada mendalilkan dan atau meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena Penggugat hanya mendalilkan ... putus karena perceraian sebagaimana petitum Penggugat angka 2 dan angka 3 sehingga posita dan petitum Penggugat diperbuat dengan bertentangan dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (vide Jurisprudensi MARI Nomor : 1075 K / Sip / 1990 tanggal 8 Desember 1982 dalam pertimbangannya menyatakan : *"P.T. tidak dapat menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*).

- Bahwa petitum Penggugat angka 2 dan angka 3 menyatakan :
 2. *Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamat di Jalan Lapangan Bola Atas, Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 56 / SPP / GPDI / 2009, tanggal 07 Oktober 2009, juga sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor : 363 / Tamb / 2009 tertanggal 29 Oktober 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.*
 3. *Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.*

Bahwa petitum Penggugat tersebut yang diperbuat dengan berulang mengakibatkan petitum Penggugat menjadi tidak jelas (vide Jurisprudensi MARI Nomor : 582 K / Sip / 1973 tanggal 18 Desember 1975 dalam pertimbangannya menyatakan : *"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*).

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah diperbuat dengan tidak sempurna karena diperbuat dengan tidak sesuai hukum acara dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (vide Jurisprudensi MARI Nomor : 447 K / Sip / 1976 tanggal 20 Oktober 1978 dalam pertimbangannya menyatakan : *"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*).

halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian - uraian sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi Tergugat dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi sebagaimana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam jawaban pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini :
- Bahwa keberatan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 :

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat yang saat itu berstatus duda dan mempunyai 5 (*lima*) orang anak.
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat yang tidak ingin punya keturunan dari Tergugat, terbukti dari sikap Penggugat yang apabila diajak berobat ke dokter selalu mengatakan “ya, bulan depan”, tetapi tidak pernah sama sekali diwujudkan malah Tergugat selalu dibawa ke tukang kusus dan tukang kusus mengatakan bagus kandungan Tergugat tapi sudah lemah dan terakhir Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa di kampung halamannya Samosir ada orang pintar yang bisa untuk mengetahui apakah seseorang itu bisa punya keturunan atau tidak dan Tergugat tidak merespons karena bertentangan dengan iman Tergugat. Tergugat justru mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dan menganggap kelima anak Penggugat sebagai anak kandung Tergugat.

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5, 6, 7, 10, 12 harus ditolak dan dikesampingkan dengan alasan :

- Bahwa dalil Penggugat tersebut telah diperbuat dengan tidak berdasar karena dalil tersebut seakan - akan menunjukkan / mengakui bahwasannya Penggugat menikahi Tergugat adalah bertujuan untuk membiayai anak

halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.



Penggugat, bahwa adalah kewajiban Penggugat untuk menafkahi anak - anak Penggugat akan tetapi karena Tergugat telah diperistri Penggugat maka Tergugat berupaya untuk menjadi ibu kepada anak - anak Penggugat dimana seluruh hak dan kewajiban anak - anak Penggugat telah dipenuhi Tergugat selaku ibu dari anak - anak Penggugat dimana khususnya mengenai biaya - biaya yang dibutuhkan dalam rumah tangga tersebut diupayakan untuk terpenuhi oleh Tergugat karena gaji Tergugat "dikorbankan" untuk pemenuhan biaya - biaya dan kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat karena gaji Penggugat yang diberikan kepada Tergugat tidak dapat memenuhi pengeluaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa gaji Penggugat yang diberikan kepada Tergugat tidak pernah sesuai dengan gaji yang seharusnya karena terlalu besar potongan Penggugat di Koperasi Sekolah. Akan tetapi Tergugat selalu berusaha menolong pembiayaan keluarga Penggugat dalam hal ini adik dan keponakan dari Penggugat.
- Bahwa saat Tergugat menikah dengan Penggugat status anak - anak Penggugat masih mengenyam pendidikan, yaitu :
- Anak I yang bernama DEBORA, kuliah di Nommensen semester III (tamat tahun 2012).
- Anak II yang bernama MONIKA, kuliah di Akademi Kebidanan (tamat tahun 2012).
- Anak III yang bernama MARIANI, sekolah di SMA Negeri I, Kelas I SMA (Semester III tahun 2013).
- Anak IV yang bernama HERNANI, sekolah di SMP Negeri 3, Kelas I SMP (Kelas III SMA tahun 2013).
- Anak V yang bernama DEONARDUS, sekolah di Budi Mulia, Kelas V SD (Kelas III SMP tahun 2013).

Yang semuanya membutuhkan biaya sangat besar dimana pengeluaran yang dikeluarkan Tergugat untuk biaya pendidikan anak - anak dan biaya hidup lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) perbulan, dan ada saatnya pengeluaran untuk pendidikan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) saat tahun ajaran baru dimulai, sedangkan gaji Tergugat tidak sampai Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan.

halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berencana membeli mobil dengan sumber dana direncanakan menunggu keluar uang sertifikasi Penggugat yang jumlahnya Rp. 29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*). Pada saat uang sertifikasi Penggugat tersebut keluar, disepakatilah mobil yang akan dibeli adalah 1 (*satu*) unit mobil merk Kijang Grand Extra tahun 2005 warna biru dengan harga Rp. 66.000.000,- (*enam puluh enam juta rupiah*). Melihat keadaan bahwa uang untuk membeli mobil tidak cukup yang mana uang yang ada hanya Rp. 29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) Penggugat mengusulkan kepada Tergugat untuk meminjam uang ke koperasi. Atas usul tersebut Tergugat menolaknya dan akhirnya Tergugat rela untuk menggunakan penarikan uang arisan yang diikuti Tergugat namun penarikan uang arisan tersebut bukan pada saat itu juga ada melainkan harus menunggu untuk beberapa waktu. Atas hal itu akhirnya Tergugat rela untuk mendahulukan uangnya dengan cara menggadaikan gelang emas milik Tergugat dan ibu Tergugat, gelang emas milik Tergugat dan ibu Tergugat, kiwang emas milik Tergugat dan ibu Tergugat yang totalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*). Karena Tergugat ikut juga menggadaikan perhiasan milik ibu Tergugat seperti yang tersebut diatas, maka otomatis Tergugat membayar arisan tersebut secara cicil setiap bulannya untuk menebus kembali perhiasan tersebut, yang mana pembayaran dari penarikan arisan tersebut dilakukan dari gaji Tergugat. Akibatnya gaji Tergugat sudah habis karena setiap bulan harus membayar uang arisan tersebut yang sudah Tergugat tarik sebelumnya untuk membeli mobil seperti yang tersebut diatas yang dipakai Penggugat sampai saat ini.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat mempunyai peliharaan binatang babi yang mana kemudian tanggung jawab dalam pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Tergugat, dan dalam pemeliharaan binatang babi tersebut juga membutuhkan biaya yang kesemuanya hanya didasarkan pada gaji Penggugat dan Tergugat saja, sehingga Tergugat selalu berupaya agar kebutuhan sehari - hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta anak - anak Penggugat tidak terganggu dan dapat berjalan.
- Bahwa selama memelihara babi tersebut telah mengakibatkan penglihatan Tergugat terganggu, karena telah mengakibatkan adanya kerusakan mata Tergugat sehingga untuk sehari - harinya Tergugat menggunakan halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacamata dan disarankan oleh dokter agar menjauhi asap sedangkan untuk memasak makanan babi tersebut menggunakan kayu bakar yang menghasilkan asap yang cukup banyak, akan tetapi Tergugat tetap melaksanakan tanggung jawab Tergugat tersebut karena merasa bahwa itu semua adalah untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa pada saat 1 (satu) minggu sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, ternyata tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat menjual peliharaan babi tersebut dan uangnya tidak diserahkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa bahkan saat Tergugat membiayai pembelian cincin kawin yang digunakan oleh Penggugat berupa mas 24 karat dan juga Tergugat membelikan ibu Penggugat 1 (satu) buah cincin mas london dengan berat 1 (satu) mayam.
 - Bahwa ternyata pengorbanan Tergugat tersebut tidaklah cukup bagi Penggugat hal mana terlihat Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini terhadap diri Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8, 9, 11, 14 harus ditolak dan dikesampingkan dengan alasan :
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah karena Penggugat tidak menunjukkan sikap sebagai kepala keluarga / suami, hal mana Penggugat tidak menyerahkan gaji kepada Tergugat sedangkan kondisi gaji Tergugat masih dipergunakan dalam pembayaran (arisan / tawaran di sekolah) untuk membeli mobil sehingga Tergugat tidak dapat belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan yang lebih menyakitkan Tergugat adalah ternyata masakan yang dimasak oleh anak - anak terkadang disimpan dan mau juga diantar kerumah orang tua Penggugat yang jaraknya berdekatan dengan rumah Penggugat dan juga anak - anak Penggugat tidak menunjukkan rasa hormat lagi kepada Tergugat dan tidak mau lagi berbicara dan berkomunikasi dengan Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal dirumah mereka.
 - Bahwa akibatnya adalah Tergugat menumpang makan dirumah saudara laki - laki Tergugat yang kebetulan juga orang tua Tergugat tinggal serumah dengan saudara laki - laki Tergugat tersebut bahkan juga sesekali menumpang makan dan meminjam uang dari teman - teman Tergugat

halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dikarenakan Tergugat telah dikucilkan Penggugat dan anak - anak Penggugat.

- Bahwa Penggugat tidak pernah mau mengerti akan kondisi Tergugat dimana Penggugat selalu mencari alasan - alasan untuk menyalahkan Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah bertindak sebagai istri bagi Penggugat dan ibu bagi anak-anak Penggugat sehingga dalil yang diberikan oleh Penggugat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Penggugat hanya mencari - cari alasan untuk membenaran diri Penggugat tanpa sesuai dengan fakta.
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta yang disampaikan Tergugat diatas maka Tergugat mempunyai alasan yang sah untuk meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak lagi menunjukkan sikap sebagai kepala keluarga / suami sehingga sementara waktu untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis Tergugat perlu waktu untuk instropeksi diri bagi Penggugat dan Tergugat yang mana ternyata telah dijadikan Penggugat sebagai alasan dalam gugatan perkara aquo maka terlihatlah Penggugat tidak ada menunjukkan fungsinya sebagai suami bagi Tergugat juga Penggugat tidak pernah menanyakan keadaan Tergugat serta tidak membiayai Tergugat sedangkan dalam daftar gaji Penggugat jelas Tergugat terdaftar sebagai istri dan Penggugat menerima kenaikan jumlah gaji dikarenakan adanya tunjangan istri dan jelas perbuatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yaitu berupa penelantaran yang selanjutnya akan Tergugat tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam hal ini ke pihak Kepolisian Negara RI.
- Bahwa tidak benar ada upaya Penggugat dalam mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat-lah yang berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana juga pada saat dipertemukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 pada bulan Februari 2016 jelas Penggugat ngotot untuk berpisah dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga.
- Bahwa juga upaya yang dilakukan Tergugat yaitu pernah menghubungi marga Sidauruk dengan maksud untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia untuk bertemu langsung hingga akhirnya upaya perdamaian tersebut gagal. Bahkan halaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah juga seseorang bernama Manullang menawarkan diri kepada Tergugat untuk diusahakan berdamai antara Penggugat dan Tergugat. Atas tawaran tersebut, Tergugat setuju mengingat bahwa marga Manullang tersebut adalah seseorang yang dianggap hamba Tuhan dan juga orang tua bagi Tergugat namun lagi - lagi upaya tersebut hasilnya nihil dikarenakan Penggugat tidak ada itikad baik untuk kembali bersama dengan Tergugat bahkan saat ibu Tergugat meninggal dunia, Penggugat tidak ada mengucapkan belasungkawa dan / atau melayat atau menghadiri kegiatan adat pengebumian ibu Tergugat.

- Bahwa gugatan Penggugat yang diperbuat dengan tidak cermat dan tidak sesuai fakta belumlah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan juga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil - dalilnya.
- Bahwa Penggugat memajukan dasar hukum dalam perkara ini yaitu Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 akan tetapi yang dimajukan Penggugat hanyalah sebatas yang menguntungkan Penggugat tanpa pernah mencantumkan keseluruhan fungsi dan tanggung jawab sumi dalam sebuah rumah tangga yang juga diatur dalam Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tersebut yang ternyata telah tidak dipenuhi / dilaksanakan oleh Penggugat.
- Bahwa ketentuan pasal 1 Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, yang ternyata Penggugat tidak menunjukkan bahwasannya rumah tangga yang dibina dengan Tergugat adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 4. Bahwa selain hal - hal tersebut ternyata Penggugat tidak ada mendalilkan tentang nafkah Tergugat selaku istri dari Penggugat, tidak ada mendalilkan apa - apa saja yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hal mana menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat untuk menghilangkan hak - hak tergugat selaku istri dan juga harta - harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.

halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa apabila ketentuan pasal 1 Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan juga Penggugat sangat ingin berpisah dengan Tergugat walaupun diperbuat dengan alasan yang tidak sah, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan tentu dengan segala akibat hukumnya yaitu berupa pemenuhan nafkah Tergugat setiap bulannya sejak didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan putus apabila Tergugat menikah (vide pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*, jo. pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : (2). *Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat dan Tergugat, Pengadilan dapat : (a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami*, jo. pasal 8 ayat 1, 3, dan 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 / 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : (1). *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya*, (3) *Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya*, (7). *Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi*).

halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga untuk menjaga kepentingan harta - harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah patut agar Majelis Hakim dalam perkara ini dapat meletakkan Sita Marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat dan barang - barang yang menjadi hak Tergugat khususnya untuk menjamin terpeliharanya barang - barang yang menjadi hak bersama Penggugat dan Tergugat atau barang-barang yang menjadi hak Penggugat atau Tergugat (vide pasal 37 Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing - masing*, jo. pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : (2) *Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat : (c). Menentukan hal - hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang - barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri*. Dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hlm. 85 yaitu atas : 1 (*satu*) unit mobil Kijang Grand Extra Tahun 2005, warna biru, yang saat ini ada pada Penggugat.

6. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat diatas dimana Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dan sampai jawaban ini dimajukan tidak pernah memperhatikan kebutuhan Tergugat maka telah cukup alasan agar selama berlangsungnya gugatan perceraian ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan kiranya menetapkan / memutuskan agar Penggugat berkewajiban memberikan biaya penghidupan kepada Tergugat sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari gaji Penggugat untuk setiap bulannya yang akan diterima oleh Tergugat dari Bendahara tempat Penggugat bekerja sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa sebagaimana dalil Tergugat diatas maka gugatan Penggugat telah diperbuat dengan tidak cermat dan tidak berdasar maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya atau halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik (*in goede justitie*) mohon diputuskan seadil - adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 45 /Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 27 Oktober 2016 telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamat di Jalan Lapangan Bola Atas, Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 56 / SPP / GPdI / 2009, tanggal 07 Oktober 2009, juga sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor : 363 / Tamb / 2009 tertanggal 29 Oktober 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Setelah membaca berturut-turut :

1. Risalah **Pernyataaan Permohonan Banding** Nomor 45 /Pdt.G /2016/PN.PMS , tanggal 09 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Tergugat , menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 96 /Pdt.G/2014/PN-Tjb, tanggal 27 Oktober 2016;

halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya PORDINAN NAPITU ,SH tanggal 06 Desember 2016 ;
3. Memori banding dari Tergugat / Pembanding bertanggal 21 Desember 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Desember 2016 ;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penggugat / Terbanding, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar , disampaikan melalui Kuasanya Pordinan Napitu, SH tanggal 11 Januari 2017 ;
5. Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding tanggal 19 Januari 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Januari 2017 ;
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Tergugat / Pembanding , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 Pebruari 2017.
7. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara kepada Tergugat / Pembanding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 Pebruari 2017 ;
8. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara kepada kuasa hukum Penggugat / Terbanding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 Pebruari 2017 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori banding tanggal tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Medan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;
- Membebaskan kepada Penggugat semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain , maka Penggugat memohon putusan yang seadil – adilnya (ex.aequo et bono) ;

Menimbang , bahwa kuasa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak memori banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.45 /Pdt.G/ 2016 /PN.Pms , tanggal 11 Mei 2015 ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 45 /Pdt.G/ 2016 /PN.PMS , tanggal 27 Oktober 2016 , maupun membaca dan memperhatikan memori banding Tergugat / Pembanding dan juga membaca dan memperhatikan Kontra Memori banding dari Penggugat / Terbanding , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 45 /Pdt.G/ 2016 /PN.PMS , tanggal 27 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 05 JUNI 2017** oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH..MH. dan SUMARTONO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 71 /PDT./2017/PT.MDN tanggal 13 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 07 JUNI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta M. SIMARMATA, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara Pembanding ataupun kuasanya dan Terbanding ataupun kuasanya ;.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

- TTD -

AHMAD SUKANDAR, SH.MH.

ARIFIN RUSLI. HUTAGAOL, SH.MH.

- TTD -

SUMARTONO, SH.MHum.

halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.



Panitera Pengganti,

- TTD -

M.SIMARMATA, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT MDN.